



**PUTUSAN**

**Nomor 90/G/2024/PTUN.MDN**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**PENGADILAN TATA USAHA NEGARA MEDAN**

memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara tata usaha negara dalam tingkat pertama dengan acara biasa, yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan sebagai berikut dalam perkara:

**AFIKIH FALDI**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan K.L. Yos Sudarso Nomor 76, Kelurahan Lalang, Kecamatan Rambutan, Kota Tebing Tinggi, Provinsi Sumatera Utara, Pekerjaan Wiraswasta, dalam hal ini diwakili oleh kuasa **JUNIRWAN KURNIA, S.H.**, dan kawan-kawan, kewarganegaraan Indonesia, para advokat pada *Law Office Kurniawan & Associates*, beralamat di Uro Building (bank UOB) Level V Suite 9, Jalan Imam Bonjol Nomor 23 Medan, Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Juli 2024;

**Penggugat;**

**Lawan**

**WALIKOTA TEBING TINGGI**, tempat kedudukan di Jalan Dr. Sutomo Nomor 14, Kelurahan Rambung, Kecamatan Tebing Tinggi Kota, Kota Tebing Tinggi, Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini, diwakili oleh kuasa **SITI MASITA SARAGIH, S.H., M.H.**, jabatan Kepala Bagian Hukum Setdako Tebing Tinggi pada Bagian Hukum Setdako Tebing Tinggi dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 100.3/6356/Sekre, tanggal 23 Agustus 2024;

**Tergugat;**

**Dan**

**PT. PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA**, beralamat di Jalan Tanjung Karang Nomor 11, Jati, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, yang diwakili oleh **INDRA GUNAWAN** dan **ANITA ANWAR** Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Direktur PT. Profesional

Halaman 1 dari 56 halaman. Putusan Nomor 90/G/2024/PTUN.MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telekomunikasi Indonesia, berdasarkan Akta Pendirian PT. Profesional Telekomunikasi Indonesia Nomor 2, tanggal 8 November 2002 yang dibuat oleh dan dihadapan Hildayanti, S.H., Notaris di Bandung yang telah mendapatkan pengesahan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Nomor: C-00079 HT.01.01.TH.2003 tanggal 3 Januari 2003, sebagaimana terakhir diubah dengan Akta Nomor 242 tanggal 26 Juni 2024 yang dibuat oleh dan dihadapan Christina Dwi Utami, S.H., M.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, yang telah diterima dan dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum berdasarkan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-AH.01.09-0218235, tanggal 26 Juni 2024;

Dalam hal ini diwakili oleh **Johan Harmiwadi S, S.H., M.H.**, dan kawan-kawan, kewarganegaraan Indonesia, para advokat pada Firma Hukum Johan Sembiring & Rekan, berkantor di Komplek Pertokoan Ranata Residence Blok A Nomor 11-12, Kelurahan Baloi Permai, Kecamatan Batam, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 221/SK/PTI/BOD/AA-IG/09/2024 tanggal 23 September 2024;

## Tergugat II Intervensi;

Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tersebut, telah membaca:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor 90/PEN-DIS/2024/PTUN.MDN tanggal 24 Juli 2024 tentang Lolos Dismis sal;
2. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor 90/PEN-MH/2024/PTUN.MDN tanggal 24 Juli 2024 tentang Susunan Majelis Hakim;
3. Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor 90/PEN-PPJS/2024/PTUN.MDN tanggal 24 Juli 2024 tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;

Halaman 2 dari 56 halaman. Putusan Nomor 90/G/2024/PTUN.MDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor 90/PEN-PP/2024/PTUN.MDN tanggal 25 Juli 2024 tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor 90/PEN-HS/2024/PTUN.MDN tanggal 11 September 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
6. Penetapan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor 90/G/2024/PTUN.MDN tanggal 16 Oktober 2024 tentang masuknya pihak intervensi;
7. Berkas perkara dan mendengar keterangan para pihak yang berperkara di persidangan;

## DUDUK PERKARA

Penggugat telah mengajukan gugatan tanggal 22 Juli 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada tanggal 24 Juli 2024, dengan Register Perkara Nomor 90/G/2024/PTUN.MDN, dan telah diperbaiki tanggal 11 September 2024. Penggugat mengemukakan pada pokoknya:

### I. KEWENANGAN MENGADILI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA MEDAN

- Bahwa berdasarkan Pasal 1 Angka (9) dan Angka (10) Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Jo. Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menegaskan:

Pasal 1 Angka (9) :

*"Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata."*

Halaman 3 dari 56 halaman. Putusan Nomor 90/G/2024/PTUN.MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

— Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 9 UU PTUN tersebut, maka objek sengketa adalah termasuk kepada keputusan Pejabat at Tata Usaha Negara yang bersifat Konkrit, karena objek sengketa benar adanya dalam bentuk Surat Keputusan, memiliki nomor dan tanggal penerbitan serta Pejabat TUN yang menerbitkan. Individual, bahwa walaupun objek sengketa a quo tidak ditujukan secara langsung kepada Penggugat selaku individu, namun Penggugat adalah salah satu anggota masyarakat yang menerima akibat secara langsung atas terbitnya objek sengketa tersebut, dan Final, karena objek sengketa telah selesai dan tidak membutuhkan persetujuan atau tindakan hukum dari Pejabat TUN lainnya. Dan diterbitkan oleh Tergugat selaku Walikota Tebing Tinggi yang notabene adalah Pejabat Tata Usaha Negara.

Pasal 1 Angka (10) :

“Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat Tata Usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

Selanjutnya pada Pasal 47 dan Pasal 50 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menegaskan tentang Kekuasaan Pengadilan sebagai berikut :

Pasal 47

Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara.

Pasal 50

Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara di tingkat pertama.

— Bahwa, oleh karena Objek Sengketa, adalah produk Pejabat Tata Usaha Negara atau disebut Keputusan Tata Usaha Negara, maka

Halaman 4 dari 56 halaman. Putusan Nomor 90/G/2024/PTUN.MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sengketa sekarang ini adalah termasuk sengketa Tata Usaha Negara sehingga yang berwenang mengadilinya adalah Pengadilan Tata Usaha Negara.

## II. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN GUGATAN DAN UPAYA ADMINISTRATIF

— Bahwa semula objek sengketa adalah *Surat Izin Mendirikan Bangunan (SIMB) Nomor : 648/46/0203/KP2T/2013 tanggal 8 April 2013 Peruntukan Atas Bangunan Tower Telekomunikasi (Rooftop Pole) Atas Nama R. Yan Setiawan (PT. Protelindo)*, baru diketahui oleh Penggugat pada tanggal 22 Maret 2024, yaitu pada saat Penggugat didampingi Kuasa Hukumnya memenuhi undangan Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Tebing Tinggi di kantor instansi yang bersangkutan, di mana pada saat itu kepada Penggugat diperlihatkan *Surat Izin Mendirikan Bangunan (SIMB) Nomor : 648/46/0203/KP2T/2013 tanggal 8 April 2013 Peruntukan Atas Bangunan Tower Telekomunikasi (Rooftop Pole) Atas Nama R. Yan Setiawan (PT. Protelindo)* dan selanjutnya difoto dengan menggunakan handphone oleh Kuasa Hukum Penggugat.

— Bahwa kemudian Penggugat melalui kuasa hukumnya mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana Register Perkara No.76/G/2024/PTUN.MDN, namun pada persidangan pertama dengan agenda pemeriksaan persiapan Ketua Majelis Hakim pada Perkara No.76/G/2024/PTUN.MDN menyarankan agar terlebih dahulu dilakukan upaya keberatan secara tertulis kepada Bapak Walikota Tebing Tinggi (lc. Tergugat).

— Bahwa atas saran Ketua Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara No.76/G/2024/PTUN.MDN Penggugat melalui Kuasa Hukumnya kemudian mencabut gugatan tersebut, sebagaimana Surat No.41/JK/Pen/VI/2024 tanggal 27 Juni 2024 dan kemudian Penggugat melalui Kuasanya melakukan upaya administratif (keberatan) secara tertulis sebagaimana Surat No.



40/JK/Keb/VI/2024 tanggal 27 Juni 2024, namun hingga saat ini tidak ada tanggapan apapun.

— Bahwa pada persidangan tanggal 04 September 2024 dalam acara pemeriksaan persiapan, Penggugat baru mengetahui bahwa objek sengketa yang semula “Surat Izin Mendirikan Bangunan (SIMB) Nomor : 648/46/0203/KP2T/2013 tanggal 8 April 2013 Peruntukan Atas Bangunan Tower Telekomunikasi (Rooftop Pole) Atas Nama R. Yan Setiawan (PT. Protelindo)” berubah menjadi “Surat Izin Mendirikan Bangunan Nomor : IX.2/0740/DPM-PTSP/2020 tanggal 15 Juni 2020 Peruntukan Atas Bangunan Tower Telekomunikasi (Rooftop Pole) Atas Nama Fahmi Oktorianto, SH (PT. Protelindo)”.

— Bahwa oleh karena Penggugat baru mengetahui objek sengketa telah berubah pada persidangan pemeriksaan persiapan, sehingga atas objek tersebut Penggugat tidak lagi mengajukan upaya keberatan.

— Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, gugatan Penggugat adalah masih dalam tenggang waktu 90 hari sebagaimana di syaratkan dalam Pasal 55 Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Peraturan Mahkamah Agung No. 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif.

### III. TENTANG KEPENTINGAN PENGGUGAT YANG DIRUGIKAN

Bahwa dengan diterbitkannya objek sengketa tersebut berupa Tower Telekomunikasi (Rooftop Pole) (Tinggi - 23,5 M) mengakibatkan kerugian bertahun-tahun yang dialami Penggugat yaitu gangguan-gangguan dan kerusakan alat-alat elektronik milik Penggugat antara lain televisi, kulkas dan lain-lain, sehingga mengakibatkan kerugian materil bagi Penggugat. Hal ini oleh karena letak atau posisi Tower Telekomunikasi (Rooftop Pole) (Tinggi - 23,5 M) hanya berjarak  $\pm$  23 M dari rumah tempat tinggal



dan tempat usaha Penggugat, hal ini sebagaimana diisyaratkan dalam Pasal 53 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004.

#### IV. ALASAN / DASAR GUGATAN

Bahwa berdasarkan Pasal 53 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, dalil-dalil Pengugat dalam mengajukan gugatan aquo sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat tinggal dan menetap di satu unit rumah tinggal di atas tanah seluas  $\pm 805 \text{ M}^2$  di jalan K.L. Yos Sudarso No. 76, Kelurahan Lalang, Kecamatan Rambutan, Kota Tebing Tinggi, sejak Penggugat lahir pada tanggal 30 Januari 1987, di mana pada saat Penggugat lahir orang tua Penggugat telah membuka usaha rumah makan di halaman depan rumah tersebut. Selanjutnya setelah Penggugat dewasa, tanah berikut bangunan rumah dan rumah makan tersebut diserahkan kepada Penggugat dan terakhir sekali Penggugat mengajukan perolehan hak milik kepada Kantor Pertanahan Kota Tebing Tinggi dan dikabulkan dengan terbitnya Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 1133 seluas  $\pm 199 \text{ M}^2$ , Nomor : 1134 seluas  $\pm 203 \text{ M}^2$ , Nomor : 1136 seluas  $\pm 203 \text{ M}^2$ , dan Nomor : 1137 seluas  $\pm 200 \text{ M}^2$ ;
2. Bahwa pada akhir tahun 2013, di dekat rumah Penggugat berdiri sebuah tower telekomunikasi di atas rumah berlantai 2 di Jalan K.L. Yos Sudarso, Lingkungan 2, Kelurahan Lalang, Kecamatan Rambutan, Kota Tebing Tinggi, yang berjarak  $\pm 23 \text{ M}$  dari rumah Pengugat;

Bahwa, pada awal pendirian tower telekomunikasi tersebut Penggugat tidak menyadari/tidak mengetahui:

- Bahwa untuk mendirikan tower telekomunikasi tersebut harus diperoleh persetujuan dari warga sekitar dalam radius sesuai dengan ketinggian menara (tower).
- Bahwa, tower telekomunikasi tersebut dapat berdampak kepada gangguan dan kerusakan alat elektronik yang berada di



sekitarnya.

— Bahwa pendirian tower telekomunikasi tersebut harus memperoleh Izin Mendirikan Bangunan.

3. Bahwa seiring berjalannya waktu, pada 5 (lima) tahun terakhir alat-alat elektronik yang berada di rumah Penggugat berupa televisi dan kulkas berkali-kali mengalami kerusakan tanpa Penggugat ketahui penyebabnya;

Bahwa setelah bertanya-tanya kepada teman-teman Penggugat yang tinggal di sekitar tower telekomunikasi tersebut serta membaca beberapa artikel, Penggugat mencurigai bahwa kerusakan peralatan elektronik tersebut disebabkan oleh efek dari peralatan telekomunikasi yang terpasang di tower telekomunikasi tersebut;

4. Bahwa Penggugat tidak mengetahui apakah pendirian tower telekomunikasi tersebut telah memiliki izin, jika ada dalam bentuk apa izin yang diberikan tersebut, maka Penggugat melalui Kuasa Hukumnya membuat surat kepada Tergugat agar mencabut izin pendirian tower telekomunikasi tersebut melalui Surat No. 04/JK/Perm/I/2024 tanggal 10 Januari 2024;

Bahwa atas surat Penggugat tersebut, Tergugat melalui Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tebing Tinggi memberikan jawaban melalui surat Nomor : 503/289/DPMPTSP/2024 tanggal 16 Februari 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1) Pada saat pendirian tower telekomunikasi tersebut telah diminta persetujuan masyarakat sekitar, sebagaimana Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Komunikasi dan Informatika dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor: 18 Tahun 2009, Nomor: 07/PRT/M/2009, Nomor: 19/PER/M.KOMINFO/03/2009, Nomor: 3/P/2009, tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Bersama Menara Telekomunikasi pada Pasal 11 Bagian g. mengatur bahwa persyaratan persetujuan dari warga sekitar adalah dalam



*radius sesuai dengan ketinggian menara.*

2) *Penambahan yang ada tidak pada struktur bangunan melainkan peningkatan jaringan 4G/5G yang tidak membutuhkan izin baru, sebagaimana pasal 12 ayat (6) Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Komunikasi dan Informatika dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor: 18 Tahun 2009, Nomor: 07/PRT/M/2009, Nomor 19/PER/ M.KOMINFO/03/2009, Nomor: 3/P/2009, yang menyatakan bahwa Izin Mendirikan Bangunan Menara berlaku tanpa batas waktu sepanjang tidak ada perubahan struktur atau perubahan konstruksi menara.*

3) *Telah dilakukan kunjungan ke lokasi tower dan berkoordinasi dengan pihak Kelurahan Lalang, bahwa sejak berdirinya tower sampai dengan saat ini, belum pernah ada laporan adanya efek negatif yang dirasakan masyarakat.*

5. Bahwa dari surat Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tebing Tinggi tersebut di atas diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- 1) Tidak terdapat informasi/penegasan apakah pendirian tower telekomunikasi tersebut telah memperoleh Surat Izin Mendirikan Mendirikan Bangunan (SIMB) dari Tergugat, kecuali hanya menyebutkan bahwa pendirian tower telekomunikasi tersebut telah diminta persetujuan masyarakat sekitar sebagaimana Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Komunikasi dan Informatika dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor: 18 Tahun 2009, Nomor: 07/PRT/M/2009, Nomor: 19/PER/M.KOMINFO/03/2009, Nomor: 3/P/2009 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Bersama Menara Telekomunikasi pada Pasal 11 Bagian g. mengatur bahwa persyaratan persetujuan dari warga sekitar adalah dalam radius sesuai dengan ketinggian menara;
- 2) Bahwa demikian pula dalam surat tersebut tidak ada pen



gakuan bahwa Tergugat telah meminta persetujuan dari Penggugat sebagai warga yang tinggal dalam radius sesuai dengan ketinggian menara sebagaimana ketentuan/persyaratan yang berlaku.

6. Bahwa, berdasarkan Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Komunikasi dan Informatika dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 18 Tahun 2009 Nomor: 07/PRT/M/2009, Nomor: 19/PER/M.KOMINFO/ 03/2009, Nomor: 3/P/2009, tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Bersama Menara Telekomunikasi pada Pasal 11 Bagian g. sebagai berikut:

## *Pasal 11*

(1) *Permohonan Izin Mendirikan Bangunan Menara sebagai mana di maksud dalam Pasal 10 melampirkan persyaratan sebagai berikut:*

- a. *Persyaratan administratif, dan*
- b. *Persyaratan teknis*

(2) *Persyaratan administratif sebagaimana di maksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari :*

- a. *Status kepemilikan tanah dan bangunan*
- b. *Surat keterangan rencana kota*
- c. *Rekomendasi dari instansi terkait khusus untuk kawasan yang sifat dan peruntukannya memiliki karakteristik tertentu sebagaimana di maksud dalam Pasal 9*
- d. *Akta pendirian perusahaan beserta perubahannya yang telah disahkan oleh Departemen Hukum dan HAM*
- e. *Surat bukti pencatatan dari Bursa Efek Indonesia (BEJ) bagi penyedia menara yang berstatus perusahaan terbuka*
- f. *Informasi rencana penggunaan bersama menara*
- g. *Persetujuan dari warga sekitar dalam radius sesuai dengan ketinggian menara*
- h. *Dalam hal menggunakan genset sebagai catu daya di p*



*ersyaratkan izin gangguan dan izin genset.*

7. Bahwa, terakhir sekali Kuasa Hukum Penggugat melalui surat No. : 22/JK/Perm/III/2024 tanggal 14 Maret 2024 kembali memohon agar izin pendirian tower tersebut dicabut.

Bahwa, atas surat Kuasa Hukum Penggugat tersebut, Penggugat dan Kuasa Hukum di undang ke Kantor Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tebing Tinggi dan pertemuan tersebut dilaksanakan pada tanggal 22 Maret 2024, di mana pada saat itu atas permintaan Kuasa Hukum Penggugat barulah kepada Penggugat diperlihatkan objek sengketa yang semula "*Surat Izin Mendirikan Bangunan (SIMB) Nomor : 648/46/0203/KP2T/2013 tanggal 18 April 2013 Peruntukan Atas Bangunan Tower Telekomunikasi (Rooftop Pole) Atas NamaR. Yan Setiawan (PT. Protelindo)*" dan pada persidangan pemeriksaan persiapan tanggal 04 September 2024 telah berubah menjadi "*Surat Izin Mendirikan Bangunan Nomor : IX.2/0740/DPM-PTSP/2020 tanggal 15 Juni 2020 Peruntukan Atas Bangunan Tower Telekomunikasi (Rooftop Pole) Atas Nama Fahmi Oktorianto, SH (PT. Protelindo)*" dan terbukti pula pada saat itu bahwa pemberian surat izin mendirikan bangunan atau tower telekomunikasi tersebut ternyata tanpa memperoleh persetujuan dari Penggugat selaku warga yang tinggal dalam radius sesuai dengan ketinggian menara telekomunikasi tersebut yaitu 23,5 M.

8. Bahwa dari fakta-fakta hukum yang Penggugat uraikan di atas ini telah cukup membuktikan tindakan Tergugat menerbitkan "*Surat Izin Mendirikan Bangunan Nomor : IX.2/0740/DPM-PTSP/2020 tanggal 15 Juni 2020 Peruntukan Atas Bangunan Tower Telekomunikasi (Rooftop Pole) Atas Nama Fahmi Oktorianto, SH (PT. Protelindo)*" telah melanggar ketentuan hukum yang berlaku yaitu Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Komunikasi dan Informatika dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 18 Tahun 2009, Nomor: 07/PRT/M/2009, Nomor: 19/PER/M.KOMINFO/03/2009, Nomor: 3/P/2009, tentang Pedoman Pe



mbangunan dan Penggunaan Bersama Menara Telekomunikasi pa  
da Pasal 11 Bagian g tersebut. Dengan demikian tindakan Tergugat  
bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan dan Azas-az  
as Umum Pemerintah yang Baik yaitu Azas Tidak Menyalahgunaka  
n Wewenang yang mengakibatkan kerugian yang dialami Penggug  
at yaitu gangguan-gangguan dan kerusakan alat-alat elektronik mili  
k Penggugat antara lain televisi, kulkas dan lain-lain, sehingga men  
gakibatkan kerugian materil bagi Penggugat. Dengan demikian kep  
utusan tersebut harus dinyatakan batal dan tidak sah serta mewajib  
kan Tergugat mencabut objek sengketa tersebut.

Berdasarkan dasar dan alasan-alasan gugatan sebagaimana telah Penggug  
at uraikan di atas, maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan  
tata Usaha Negara yang memeriksa dan mengadili perkara aquo memberika  
n putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negar  
a (Tergugat) berupa Surat Izin Mendirikan Bangunan Nomor : IX.2/0740  
/DPM-PTSP/2020 tanggal 15 Juni 2020 Peruntukan Atas Bangunan To  
wer Telekomunikasi (*Rooftop Pole*) Atas Nama Fahmi Oktorianto, SH (P  
T. Protelindo).
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata  
Usaha Negara berupa Surat Izin Mendirikan Bangunan Nomor : IX.2/07  
40/DPM-PTSP/2020 tanggal 15 Juni 2020 Peruntukan Atas Bangunan T  
ower Telekomunikasi (*Rooftop Pole*) Atas Nama Fahmi Oktorianto, SH  
(PT. Protelindo).
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini.

Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis pada tanggal 02  
Oktober 2024, pada pokoknya:

## **I. DALAM EKSEPSI**

### **Tentang *Error in Persona***

- Bahwa objek sengketa Surat Izin Mendirikan Bangunan Nomor  
IX.2/0740/DPM-PTSP/2020, tanggal 15 Juni 2020 Peruntukan Atas



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bangunan Tower Telekomunikasi (*Rooftop Pole*) Atas Nama Fahmi Oktorianto, SH (PT. Protelindo) adalah Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara yang bersifat konkrit, individual, dan final;

- Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 menyebutkan : "Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah Badan atau Pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku";

- Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 menyebutkan: "Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkrit, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata";

- Bahwa oleh karenanya Surat Izin Mendirikan Bangunan Nomor: IX.2/0740/DPM-PTSP/2020, tanggal 15 Juni 2020 Peruntukan Atas Bangunan Tower Telekomunikasi (*Rooftop Pole*) Atas Nama Fahmi Oktorianto, SH (PT. Protelindo) yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tebing Tinggi adalah Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara karena bersifat konkrit, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat;

- Bahwa dalam bidang perizinan dan nonperizinan, Wali Kota Tebing Tinggi telah melimpahkan wewenang perizinan dan nonperizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu berdasarkan Peraturan Wali Kota Tebing Tinggi Nomor 46 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan di Bidang Pelayanan

Halaman 13 dari 56 halaman. Putusan Nomor 90/G/2024/PTUN.MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perizinan dan Nonperizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Tebing Tinggi Pasal 2 ayat (1) menyebutkan : "Walikota melimpahkan kewenangan di bidang pelayanan perizinan dan nonperizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu";

- Bahwa sepatutnya Penggugat tidak menarik Wali Kota Tebing Tinggi sebagai Tergugat, karena penerbitan perizinan dan nonperizinan objek sengketa *aquo* Surat Izin Mendirikan Bangunan Nomor : IX.2/0740/DPM-PTSP/2020, tanggal 15 Juni 2020 Peruntukan Atas Bangunan Tower Telekomunikasi (*Rooftop Pole*) Atas Nama Fahmi Oktoria nto, SH (PT. Protelindo) telah dilimpahkan kewenangannya kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Tebing Tinggi berdasarkan Peraturan Wali Kota Tebing Tinggi Nomor 46 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan di Bidang Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Tebing Tinggi dan keputusannya bersifat konkrit, individual, dan final;
- Bahwa oleh karenanya berdasarkan uraian di atas cukup argumenatif untuk menyatakan gugatan Penggugat *error in persona* karena seharusnya yang digugat adalah Pejabat Tata Usaha Negara yang lain bukan Pj. Wali Kota Tebing Tinggi;

Maka :

Berdasarkan seluruh dalil-dalil Eksepsi (sanggahan) dalam Eksepsi diatas, cukup beralasan hukum bagi Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan yang memeriksa perkara ini untuk menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ovankelijkeve erklaard*).

## II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan Tergugat menerbitkan objek sengketa berupa Surat Izin Mendirikan Bangunan Nomor : IX.2/0740/DPM-PTSP/2020, tanggal 15 Juni 2020 Peruntukan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas Bangunan Tower Telekomunikasi (*Rooftop Pole*) Atas Nama Fahmi Oktorianto, SH (PT. Protelindo) melanggar ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

- a. Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, yaitu: Bahwa diterbitkan objek sengketa oleh Tergugat melanggar Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Komunikasi dan Informatika dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 18 Tahun 2009, Nomor: 07/PRT/M/2009, Nomor: 19/PER/M.KOMINFO/03/2009, Nomor: 3/P/2009 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Bersama Menara Telekomunikasi sebagaimana diatur pada Pasal 11 Bagian g yang berbunyi sebagai berikut:

## Pasal 11

- (1) Permohonan Izin Mendirikan Bangunan Menara sebagaimana di maksud dalam Pasal 10 melampirkan persyaratan sebagai berikut:
  - a. persyaratan administratif; dan
  - b. persyaratan teknis.
- (2) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari :
  - a. Status kepemilikan tanah dan bangunan;
  - b. Surat keterangan rencana kota;
  - c. Rekomendasi dari instansi terkait khusus untuk kawasan yang sifat dan peruntukannya memiliki karakteristik tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9;
  - d. Akta pendirian perusahaan beserta perubahan yang telah disahkan oleh Departemen Hukum dan HAM;
  - e. Surat bukti pencatatan dari Bursa Efek Indonesia (BEJ) bagi penyedia menara yang berstatus perusahaan terbuka;
  - f. Informasi rencana penggunaan bersama menara;
  - g. Persetujuan dari warga sekitar dalam radius sesuai dengan ketinggian menara; dan

Halaman 15 dari 56 halaman. Putusan Nomor 90/G/2024/PTUN.MDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- h. Dalam hal menggunakan genset sebagai catu daya dipersyaratkan izin gangguan dan izin genset.
- b. Bahwa penerbitan objek sengketa Surat Izin Mendirikan Bangunan Nomor: IX.2/0740/DPM-PTSP/2020, tanggal 15 Juni 2020 Peruntukan Atas Bangunan Tower Telekomunikasi (*Rooftop Pole*) Atas Nama Fahmi Oktorianto, SH (PT. Protelindo) tanpa memperoleh persetujuan dari Penggugat selaku warga yang tinggal dalam radius sesuai dengan ketinggian menara telekomunikasi tersebut yaitu 23,5 M;
- c. Bahwa kerusakan alat-alat elektronik di rumah Penggugat disebabkan oleh efek dari peralatan telekomunikasi yang terpasang di tower telekomunikasi;
2. Bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat tersebut Tergugat menyampaikan Jawaban sebagai berikut :
- a. Diterbitkannya Objek Sengketa Surat Izin Mendirikan Bangunan Nomor: IX.2/0740/DPM-PTSP/2020, tanggal 15 Juni 2020 Peruntukan Atas Bangunan Tower Telekomunikasi (*Rooftop Pole*) Atas Nama Fahmi Oktorianto, SH (PT. Protelindo) tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa terbitnya Surat Izin Mendirikan Bangunan Nomor : IX.2/0740/DPM-PTSP/2020, tanggal 15 Juni 2020 Peruntukan Atas Bangunan Tower Telekomunikasi (*Rooftop Pole*) Atas Nama Fahmi Oktorianto, SH (PT. Protelindo) adalah pembaharuan dari Surat Izin Mendirikan Bangunan (SIMB) Nomor: 648/46/0203/KP2T/2013, tanggal 8 April 2013 Peruntukan Atas Bangunan Tower Telekomunikasi (*Rooftop Pole*) Atas Nama R. Yan Setiawan (PT. Protelindo) yang didasari Perjanjian Sewa Tanah/Bangunan antara PT. Profesional Telekomunikasi Indonesia dan Sapiruddin Nomor: LGL-SUM-NSM-0097-X-B, tanggal 5 Maret 2013;
- Bahwa diterbitkannya Surat Izin Mendirikan Bangunan (SIMB) Nomor: 648/46/0203/KP2T/2013, tanggal 8 April 2013 Peruntukan Atas Bangunan Tower Telekomunikasi (*Rooftop Pole*)



Atas Nama R. Yan Setiawan (PT. Protelindo) oleh Tergugat karena Pemohon saat itu PT. Protelindo telah memenuhi persyaratan, baik persyaratan administratif maupun syarat teknis pendirian menara telekomunikasi;

- Bahwa menara telekomunikasi PT. Protelindo terletak di Jalan Yos Sudarso, Lingkungan 02, Kelurahan Lalang, Kecamatan Rambutan, Kota Tebing Tinggi didirikan di atas tanah dan bangunan milik Sapiruddin berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 238/Kelurahan Lalang atas nama Pemegang Hak Sapiruddin;

- Bahwa menara telekomunikasi PT. Protelindo didirikan di atas tanah bangunan milik Sapiruddin berdasarkan Perjanjian Sewa Tanah/Bangunan antara PT. Profesional Telekomunikasi Indonesia dan Sapiruddin Nomor: LGL-SUM-NSM-0097-X-B, tanggal 5 Maret 2013;

- Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat 3.1 Perjanjian Sewa Tanah/Bangunan antara PT. Profesional Telekomunikasi Indonesia dan Sapiruddin Nomor: LGL-SUM-NSM-0097-X-B, tanggal 5 Maret 2013 tersebut maka terdapat 4 Jangka Waktu yakni: Jangka Waktu Awal, Jangka Waktu Pembaharuan Pertama, Jangka Waktu Pembaharuan Kedua, Jangka Waktu Pembaharuan Ketiga yang berlaku secara otomatis dan berdurasi Jangka Waktu sewanya selama 20 tahun;

- Bahwa Pasal 9 Peraturan Wali Kota Tebing Tinggi Nomor 26 Tahun 2014 tentang Teknis Pelaksanaan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan menyebutkan:

- (1) Masa berlaku IMB adalah selama bangunan yang bersangkutan berdiri sepanjang tidak berubah bentuk, luas, dan fungsi bangunan.
- (2) Dikecualikan masa berlaku IMB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi bangunan Menara Telekomunikasi.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(3) Masa berlaku IMB Menara Telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan kontrak.

- Bahwa oleh karenanya Surat Izin Mendirikan Bangunan Nomor: IX.2/0740/DPM-PTSP/2020, tanggal 15 Juni 2020 Peruntukan Atas Bangunan Tower Telekomunikasi (*Rooftop Pole*) Atas Nama Fahmi Oktorianto, SH (PT. Protelindo) bukanlah izin mendirikan bangunan baru yang harus melengkapi persyaratan layaknya memohonkan izin mendirikan bangunan untuk pertama kali;

- Bahwa Surat Izin Mendirikan Bangunan Nomor : IX.2/0740/DPM-PTSP/2020, tanggal 15 Juni 2020 Peruntukan Atas Bangunan Tower Telekomunikasi (*Rooftop Pole*) Atas Nama Fahmi Oktorianto, SH (PT. Protelindo) adalah pembaharuan dari Surat Izin Mendirikan Bangunan (SIMB) Nomor: 648/46/0203/KP2T/2013, tanggal 8 April 2013 Peruntukan Atas Bangunan Tower Telekomunikasi (*Rooftop Pole*) Atas Nama R. Yan Setiawan (PT. Protelindo) yang berdasarkan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Wali Kota Tebing Tinggi Nomor 26 Tahun 2014 tentang Teknis Pelaksanaan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan disesuaikan dengan kontrak;

- Bahwa kontrak sebagaimana dimaksud adalah kontrak atau jangka waktu sewa tanah/bangunan. Dalam perkara *a quo* adalah Perjanjian Sewa Tanah/Bangunan antara PT. Profesional Telekomunikasi Indonesia dan Sapiruddin Nomor : LGL-SUM-NSM-0097-X-B, tanggal 5 Maret 2013;

b. Bahwa penerbitan objek sengketa Surat Izin Mendirikan Bangunan Nomor: IX.2/0740/DPM-PTSP/2020, tanggal 15 Juni 2020 Peruntukan Atas Bangunan Tower Telekomunikasi (*Rooftop Pole*) Atas Nama Fahmi Oktorianto, SH (PT. Protelindo) tanpa memperoleh persetujuan dari Penggugat selaku warga yang tinggal dalam radi

Halaman 18 dari 56 halaman. Putusan Nomor 90/G/2024/PTUN.MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



us sesuai dengan ketinggian menara telekomunikasi tersebut yaitu 23,5 M;

- Bahwa terbitnya Surat Izin Mendirikan Bangunan (SIMB) Nomor: 648/46/0203/KP2T/2013, tanggal 8 April 2013 Peruntukan Atas Bangunan Tower Telekomunikasi (Rooftop Pole) Atas Nama R. Yan Setiawan (PT. Protelindo) yang kemudian diperbaharui dengan Surat Izin Mendirikan Bangunan Nomor: IX.2/0740/DPM-PTSP/2020, tanggal 15 Juni 2020 Peruntukan Atas Bangunan Tower Telekomunikasi (Rooftop Pole) Atas Nama Fahmi Oktianto, SH (PT. Protelindo) adalah izin mendirikan bangunan Menara Telekomunikasi atas nama PT. Protelindo;
- Bahwa diterbitkannya surat izin membangun yang dimohonkan atas nama PT. Protelindo setelah pemohon izin memenuhi syarat administratif dan syarat teknis membangun Menara Telekomunikasi;
- Bahwa salah satu syarat administratif sebagaimana diatur dalam Pasal 11 ayat (2) huruf g Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Komunikasi dan Informatika dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 18 Tahun 2009, Nomor: 07/PRT/M/2009, Nomor: 19/PER/M.KOMINFO/03/2009, Nomor: 3/P/2009 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Bersama Menara Telekomunikasi disebutkan: "Persetujuan dari warga sekitar dalam radius sesuai dengan ketinggian menara";
- Bahwa adanya persetujuan warga sekitar dalam radius sesuai ketinggian menara sebagai salah satu syarat dalam menerbitkan Surat Izin Mendirikan Bangunan (SIMB) Nomor : 648/46/0203/KP2T/2013, tanggal 8 April 2013 Peruntukan Atas Bangunan Tower Telekomunikasi (Rooftop Pole) Atas Nama R. Yan Setiawan (PT. Protelindo) yang kemudian diperbaharui dengan Surat Izin Mendirikan Bangunan Nomor: IX.2/0740/DPM-PTSP/2020, tanggal 15 Juni 2020 Peruntukan Atas Bangunan Tower Tel

Halaman 19 dari 56 halaman. Putusan Nomor 90/G/2024/PTUN.MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ekomunikasi (*Rooftop Pole*) Atas Nama Fahmi Oktorianto, SH (PT. Protelindo);

- Bahwa berdirinya Menara Telekomunikasi PT. Protelindo telah mendapatkan persetujuan/izin warga sekitar sebagaimana BUKTI PEMBERIAN IZIN ATAS PENDIRIAN MENARA TELEKOMUNIKASI BERSAMA (IZIN WARGA/TETANGGA DALAM RADIUS MENARA TELEKOMUNIKASI yang beralamat Jalan Kom. Yos Sudarso, Lingkungan II, Kelurahan Lalang, Kecamatan Rambutan, Kota Tebing Tinggi, Provinsi Sumatera Utara tertanggal 7- 3 - 2013;

c. Bahwa kerusakan alat-alat elektronik di rumah Penggugat disebabkan oleh efek dari peralatan telekomunikasi yang terpasang di tower telekomunikasi;

- Bahwa Tergugat dalam menerbitkan Surat Izin Mendirikan Bangunan (SIMB) Nomor: 648/46/0203/KP2T/2013, tanggal 8 April 2013 Peruntukan Atas Bangunan Tower Telekomunikasi (*Rooftop Pole*) Atas Nama R. Yan Setiawan (PT. Protelindo) yang kemudian diperbaharui dengan Surat Izin Mendirikan Bangunan Nomor: IX.2/0740/DPM-PTSP/2020, tanggal 15 Juni 2020 Peruntukan Atas Bangunan Tower Telekomunikasi (*Rooftop Pole*) Atas Nama Fahmi Oktorianto, SH (PT. Protelindo) selain harus memenuhi syarat administratif, yang juga tidak kalah pentingnya adalah terpenuhinya syarat teknis Menara Telekomunikasi;

- Bahwa syarat teknis pembangunan Menara Telekomunikasi PT. Protelindo telah memenuhi ketentuan berdasarkan Lampiran Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Komunikasi dan Informatika, dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor: 18 Tahun 2009, Nomor: 07/PRT/M/2009, Nomor: 19/PER/M.KOMINFO/03/2009, Nomor: 3/P/2009 tentang

Halaman 20 dari 56 halaman. Putusan Nomor 90/G/2024/PTUN.MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Bersama Menara Telekomunikasi;

- Bahwa karena pembangunan menara telah mengikuti peraturan yang ada, segala sesuatu yang terkait dengan pengoperasian Menara Telekomunikasi PT. Protelindo pastilah terukur dan dapat dipantau, dan meminimalkan dampak negatif dari pengoperasian Menara Telekomunikasi;
- Bahwa oleh karenanya dalil Penggugat halaman 6, point 3 yang menyebutkan: "Bahwa seiring berjalannya waktu, pada 5 (lima) tahun terakhir alat-alat elektronik yang berada di rumah Penggugat berupa televisi dan kulkas berkali-kali mengalami kerusakan tanpa Penggugat ketahui penyebabnya" adalah dalil yang menduga-duga tanpa disertai dengan alat ukur untuk menyatakan kecurigaan kerusakan peralatan elektronik disebabkan efek dari peralatan telekomunikasi yang terpasang di tower komunikasi;

Maka:

Berdasarkan dalil-dalil dan uraian diatas, cukup beralasan hukum bagi Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* agar berkenan memutus dengan amar putusan sebagai berikut :

**DALAM EKSEPSI**

Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

**DALAM POKOK PERKARA**

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah Surat Izin Mendirikan Bangunan Nomor : IX.2/0740/DPM-PTSP/2020, tanggal 15 Juni 2020 Peruntukan Atas Bangunan Tower Telekomunikasi (*Rooftop Pole*) Atas Nama Fahmi Oktorianto, SH (PT. Protelindo);
3. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;



Tergugat II Intervensi mengajukan jawaban secara tertulis pada tanggal 23 Oktober 2024, pada pokoknya:

**I. DALAM EKSEPSI**

**A. PENGGUGAT TIDAK MEMILIKI LEGAL STANDING DAN KEPENTINGAN YANG DIRUGIKAN DENGAN DITERBITKANNYA OBJEK SENGKETA OLEH TERGUGAT**

Bahwa Objek Sengketa dalam perkara *a quo* adalah Surat Izin Mendirikan Bangunan Nomor: IX.2/0740/DPM-PTSP/2020, tertanggal 15 Juni 2020, atas Menara Telekomunikasi milik Tergugat II Intervensi setinggi 23,5 m (Selanjutnya disebut Objek Sengketa);

Bahwa dalam dalil gugatannya angka 2 (dua) Penggugat, menyatakan bahwa tempat tinggal Penggugat berjarak  $\pm$  23 m dari Menara Telekomunikasi milik Tergugat II Intervensi, sehingga Penggugat merasa memiliki kepentingan yang dirugikan atas diterbitkannya Objek Sengketa;

Bahwa berdasarkan Bukti Pemberian Izin Atas Pendirian Menara Telekomunikasi Bersama (Ijin Warga/Tetangga dalam Radius Menara Telekomunikasi) tertanggal 07 Maret 2013, (selanjutnya disebut Ijin Warga 07 Maret 2013), Penggugat bukan merupakan Warga/Tetangga dalam radius ketinggian menara telekomunikasi;

Demikian pula Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Kota Tebing Tinggi (Selanjutnya Disebut Dpmptsp Pemko Tebing Tinggi), telah melakukan pengukuran dan pengecekan ulang sehingga diketahui fakta tempat tinggal Penggugat berjarak 26 m dari Menara Telekomunikasi milik Tergugat II Intervensi sebagaimana dinyatakan dalam Notula Tertanggal 07 Mei 2024;

Bahwa berdasarkan Pasal 11 ayat 2 huruf g, Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Komunikasi Dan Informatika Dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 18 Tahun 2009, Nomor: 07/PRT/M/2009, Nomor: 19/PER/M.KO MINFO/03/2009, Nomor: 3/P/2009 Tentang Pembangunan Dan Peng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gunaan Bersama Menara Telekomunikasi (selanjutnya disebut Peraturan Bersama Menteri Tahun 2009), sebagai berikut:

*Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), huruf a, terdiri dari :*

*g. persetujuan warga sekitar dalam radius sesuai dengan ketinggian menara;*

Bahwa sesuai Pasal 53 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana terakhir kali di ubah dalam Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut UU PERATUN), sebagai berikut :

**(1)** *Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi.*

Bahwa karena nyata tempat tinggal Penggugat tidak berada dalam radius ketinggian menara, dengan mengingat Objek sengketa telah mendapatkan persetujuan dari warga radius menara dapat disimpulkan Penggugat tidak memiliki kapasitas dan hubungan hukum serta tidak memiliki kepentingan yang dirugikan atas terbitnya Objek Sengketa. Atas hal tersebut, telah menjadi suatu fakta hukum yang tidak terbantahkan bahwasanya Penggugat tidak termasuk ke dalam warga radius ketinggian menara serta tidak memiliki kepentingan (*"point d'interet point d'action"* atau *"no interest no action"*) yang berarti hanya pihak yang memiliki kepentingan dapat mengajukan tuntutan hak atau Gugatan. Maka karenanya dalam hal ini Gugatan Penggugat harus diartikan dan dinyatakan termasuk ke dalam kategori *Eksepsi Disqualificatoire in Persona*, hal mana sesuai dengan kaedah hukum yang terkandung dalam:

Halaman 23 dari 56 halaman. Putusan Nomor 90/G/2024/PTUN.MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(i) Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 639K/Sip/1975, yang menyatakan bahwa “bila salah satu pihak dalam perkara tidak ada hubungan dengan obyek perkara, maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima.”; dan

(ii) Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 442K/Sip/1973, yang menyatakan bahwa “gugatan dari seseorang yang tidak berhak mengajukan gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima.”

Bahwa selanjutnya berdasarkan asas *Presumptio Iustae Causa* yang artinya keputusan pemerintah harus selalu dianggap benar dan sah sebelum ada keputusan hukum tetap yang menyatakan bahwa keputusan dimaksud itu tidak berlaku. Asas tersebut dipertegas dalam ketentuan Pasal 67 ayat (1) Jo. Pasal 115 UU PERATUN, yang berbunyi:

*Pasal 67 ayat (1):*

*“Gugatan tidak menunda atau menghalangi dilaksanakannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara serta tindakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang digugat.”*

*Pasal 115:*

*“Hanya putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang dapat dilaksanakan.”*

Sehingga Objek Sengketa yang telah diterbitkan oleh Tergugat masih tetap berlaku, dengan mengingat Penggugat tidak memiliki kedudukan dan hubungan hukum dengan Tergugat dan Penggugat bukanlah pihak berkepentingan yang dirugikan atas terbitnya Objek Sengketa, maka Gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara, oleh karena itu cukup alasan Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini untuk menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijkverklaard*);

## **B. GUGATAN PENGUGAT ERROR IN PERSONA**



Bahwa Pasal 2 ayat (2) huruf b, Peraturan Walikota Tebing Tinggi No mor 46 Tahun 2017, khususnya pada yang kami kutip sebagai berikut :

**BAB II**

**PELIMPAHAN WEWENANG PERIZINAN DAN NONPERIZINAN**

**Pasal 2**

- 1)** Walikota melimpahkan kewenangan di bidang pelayanan Perizinan dan Nonperizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
- 2)** Pelimpahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a.** Pelayanan penerimaan berkas permohonan beserta kelengkapannya
  - b.** Penandatanganan dokumen Perizinan dan Nonperizinan

Kewenangan penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) telah dilimpahkan oleh Walikota Tebing Tinggi, kepada Pejabat di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Kota Tebing Tinggi;

Bahwa Pasal 1 angka 9 UU PERATUN, yang kami kutip sebagai berikut:

*Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.*

Dapat disimpulkan bahwa Pejabat di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Kota Tebing Tinggi telah menerbitkan Objek Sengketa yang bersifat konkret, individual, dan final berdasarkan kewenangannya;

Sehingga Penggugat salah dalam menempatkan Tergugat dalam perkara *a quo*, dan dengan demikian terdapat cacat formil pada gugatan



Penggugat, hal mana sesuai dengan kaidah hukum yang terkandung dalam:

- (i) Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 63 9K/Sip/1975, yang menyatakan bahwa “bila salah satu pihak dalam perkara tidak ada hubungan dengan obyek perkara, maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima.”.

Oleh karenanya gugatan a quo tidak memenuhi syarat subjek hukum yang tepat oleh karena itu cukup alasan Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini untuk menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijkeverklaard*);

### **C. GUGATAN PENGUGAT PREMATUR**

Bahwa berdasarkan Pasal 48 ayat (1) dan (2) PERATUN, sebagai berikut :

*Pasal 48 Ayat (1):*

*“Dalam hal suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara diberi wewenang oleh atau berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk menyelesaikan secara administratif sengketa Tata Usaha Negara tertentu, maka batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/administratif yang tersedia”*

*Pasal 48 Ayat (2):*

*“Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan”*

Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang sebagian isinya berbunyi sebagai berikut:

*Pasal 75 Ayat 1 dan 2:*

- 1) Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat**



*t Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan.*

**2) Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:**

- a.** keberatan; dan
- b.** banding

**Pasal 76 Ayat (2):**

*"Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Warga Masyarakat dapat mengajukan banding kepada Atasan Pejabat."*

**Pasal 76 Ayat (3):**

*Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian banding oleh Atasan Pejabat, Warga Masyarakat dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan.*

Bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung R.I Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan setelah menempuh upaya administratif, yang sebagian isinya berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 3 Ayat (1):**

*Pengadilan dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan gugatan sengketa administrasi pemerintahan menggunakan peraturan dasar yang mengatur upaya administratif tersebut.*

**Pasal 3 Ayat (2):**

*Dalam hal peraturan dasar penerbitan keputusan dan/atau tindakan tidak mengatur upaya administratif, Pengadilan menggunakan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.*

Bahwa menjadi dalil Penggugat, pada huruf C. Tenggang Waktu Pengajuan Gugatan dan Upaya Administratif, Penggugat mengetahui Objek Sengketa pada tanggal 04 September 2024 dalam acara pemeriksaan persiapan;



Bahwa Penggugat diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim pada sidang pemeriksaan persiapan untuk menempuh upaya administratif terlebih dahulu, namun Penggugat tidak menempuh upaya keberatan dan administratif dahulu dengan alasan karena Penggugat baru mengetahui objek sengketa telah berubah pada persidangan pemeriksaan persiapan, sebagaimana dalil gugatan Penggugat halaman 4 yang menyatakan :

*"Bahwa oleh karena penggugat baru mengetahui objek sengketa telah berubah pada persidangan pemeriksaan persiapan, sehingga atas objek tersebut penggugat tidak lagi mengajukan upaya keberatan."*

Bahwa telah nyata dan diakui oleh Penggugat sendiri atas Objek Sengketa dalam Gugatan *a quo* tidak menempuh Upaya Administratif, dengan demikian, cukup alasan Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini untuk menolak Gugatan Penggugat atau setidaknya dapat menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijkeverklaard*);

#### **D. EKSEPSI OBSCUUR LIBEL (GUGATAN KABUR)**

Bahwa Gugatan yang diajukan oleh Penggugat tidak memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (3) UU PERATUN, yang menyatakan bahwa surat gugatan harus memuat dengan jelas dan rinci dasar Gugatan serta objek sengketa;

Penggugat dalam gugatannya tidak secara jelas dan rinci menjelaskan hubungan sebab-akibat antara diterbitkannya Objek Sengketa dengan kerugian yang diderita oleh Penggugat. Selain itu, tidak ada penjelasan yang konkret mengenai bentuk kerugian langsung yang dialami oleh Penggugat akibat keberadaan menara telekomunikasi;

Penggugat hanya menyampaikan argumentasi umum yang tidak didukung oleh bukti atau fakta yang memadai untuk membuktikan adanya hubungan kausalitas antara tindakan Tergugat dan kerugian yang dialami oleh Penggugat. Hal ini mengakibatkan Gugatan menjadi kabur dan tidak dapat dipahami dengan jelas;



Bahwa Gugatan yang diajukan Penggugat tidak menjelaskan dengan tepat tindakan administrasi mana yang dinyatakan sebagai objek sengketa, apakah Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang diterbitkan atau tindakan lain terkait pembangunan menara telekomunikasi. Selain itu Penggugat tidak memperinci batasan mengenai lokasi menara telekomunikasi dan bagaimana perizinan yang diterbitkannya Izin Mendirikan Bangunan (IMB) secara spesifik menyebabkan kerugian bagi Penggugat;

Bahwa Penggugat tidak merincikan peraturan perundang-undangan mana yang diduga dilanggar dalam penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Padahal, untuk dapat mengajukan gugatan yang sah di hadapan Pengadilan Tata Usaha Negara, harus jelas dasar hukum yang dilanggar dan bagaimana pelanggaran tersebut terjadi, sehingga membuat tidak jelas mengenai aturan hukum yang dilanggar;

Bahwa Penggugat mendalilkan telah mengalami kerugian dengan adanya keberadaan menara telekomunikasi, namun gugatan Penggugat tidak jelas dalam membuktikan bentuk kerugian dan hanya berasumsi terdapat kerusakan peralatan elektronik tanpa menunjukkan bukti ilmiah atau teknis yang membuktikan bahwa kerusakan tersebut diakibatkan oleh menara telekomunikasi. Sedangkan, sampai saat ini Tergugat II Intervensi tidak pernah menerima pengaduan dari pemilik lahan dan bangunan tempat berdirinya menara maupun warga dalam radius ketinggian menara perihal adanya kerusakan peralatan elektronik;

Sehingga dalil Penggugat menjadi tidak berdasar dan hanya bersifat dugaan semata, yang menyebabkan gugatan ini menjadi kabur dan tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum;

Dengan demikian, gugatan Penggugat harus dinyatakan *Obscuur Libel* (Gugatan Kabur), hal mana sesuai dengan kaidah hukum yang terkandung dalam:

(i) Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 556K/Sip/1973 tanggal 10 Nopember 1971 yang menyatakan



bahwa “Kalau objek gugatan tidak jelas, maka gugatan tidak dapat diterima.”

Sehingga Tergugat II Intervensi memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini agar kiranya dapat menolak Gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankel ijkeverklaard*);

## **II. DALAM POKOK PERKARA**

1. Bahwa hal-hal yang telah disampaikan pada bagian Eksepsi di atas secara *mutatis mutandis* dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara;

2. Tergugat II Intervensi menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang diakui dengan tegas oleh Tergugat II Intervensi:

Tergugat II Intervensi Merupakan Badan Hukum Yang Memperoleh Izin Melalui Prosedur Yang Berlaku Dalam Rangka Menyelenggarakan Telekomunikasi Untuk Kepentingan Umum Sehingga Hak-Hak Tergugat II Intervensi Haruslah Dilindungi Oleh Negara Dan Hukum

3. Bahwa Tergugat II Intervensi adalah Perusahaan yang bergerak dalam bidang usaha pembangunan, penyediaan dan pengoperasian menara untuk perusahaan-perusahaan telekomunikasi di Indonesia;

4. Bahwa untuk menjalankan kegiatan usahanya, Tergugat II Intervensi telah melaksanakan perjanjian sewa dengan Sapi Ruddin atas sebidang tanah dan bangunan yang berlokasi di Jl. Kom. Yos Sudarso LK II, Kelurahan Lalang, Kecamatan Rambutan, Kota Tebing Tinggi, Provinsi Sumatera Utara (Selanjutnya disebut sebagai “Tempat Yang Disewakan”) sesuai dengan Perjanjian Sewa Tanah/Bangunan Nomor: LGL-SUM-NSM-0097-X-B tertanggal 5 Maret 2013 dan terakhir kali diperpanjang dalam Amandemen Pertama Atas Perjanjian Sewa Tanah/Bangunan Nomor: LGL-SUM-NSM-0097-X-B/RNW-II/AMD-I tertanggal 1 Maret 2021 oleh dan antara Sapi Ruddin dan PT.



Profesional Telekomunikasi Indonesia untuk jangka waktu sewa sampai dengan 04 Maret 2033 (Selanjutnya disebut “Perjanjian Sewa”);

5. Bahwa berdasarkan Perjanjian Sewa, Tergugat II Intervensi bertindak sebagai penyewa yang sah berdasarkan persetujuan dari pemilik, dan Tergugat II Intervensi memiliki hak eksklusif untuk sepenuhnya memanfaatkan dan menguasai Tempat Yang Disewakan sehingga mempunyai hak untuk membangun, memasang dan mengoperasikan menara, pondasi, fasilitas, shelter, sumber listrik dan segala peralatan terkait milik berapapun pengguna menara yang terpasang atau akan terpasang pada Tempat Yang Disewakan;

6. Bahwa berdasarkan Peraturan Bersama Menteri Tahun 2009, Pasal 11 ayat 2 huruf g yang berbunyi:

(2) *Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), huruf a, terdiri dari :*

- a. *Status kepemilikan tanah dan bangunan;*
- b. *Surat keterangan rencana kota;*
- c. *Rekomendasi dari instansi terkait khusus untuk kawasan yang sifat dan peruntukannya memiliki karakteristik tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9*
- d. *Akta pendirian perusahaan beserta perubahannya yang telah disahkan oleh Departemen Hukum dan HAM*
- e. *Surat bukti pencatatan Bursa Efek Indonesia (BEI) bagi penyedia menara yang berstatus perusahaan terbuka;*
- f. *Informasi rencana penggunaan bersama menara;*
- g. *persetujuan warga sekitar dalam radius sesuai dengan ketinggian menara;*
- h. *dalam hal menggunakan genset sebagai catu daya dipersyaratkan izin gangguan dan izin genset;*

7. Tergugat II Intervensi telah melaksanakan seluruh prosedur sehingga telah memenuhi persyaratan yang dibutuhkan dan terlebih dahulu dengan meminta izin warga/tetangga dan warga/tetangga telah



menyatakan tidak keberatan serta menerima, mengetahui dan setuju atas pemberitahuan untuk pembangunan menara telekomunikasi yang akan digunakan secara bersama oleh perusahaan-perusahaan operator telekomunikasi yang ada di Indonesia dan Penempatan perangkat telekomunikasi sesuai dengan Bukti Pemberian Izin Atas Pendirian Menara Telekomunikasi Bersama (Ijin Warga/Tetangga Dalam Radius Menara Telekomunikasi) tertanggal 07 Maret 2013 dengan diketahui oleh Kepala Lingkungan II, Lurah Kelurahan Lalang dan Camat Rambutan ("Ijin Warga 07 Maret 2013");

8. Bahwa karena Tergugat II Intervensi telah melengkapi seluruh persyaratan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan oleh DP MPTSP PEMKO Tebing Tinggi sehingga diterbitkannya Surat Izin Mendirikan Bangunan (SIMB) Nomor: 648/46/0203/KP2T/2013 tertanggal 8 April 2013 kepada R. Yan Setiawan (PT. Protelindo) dan Surat Izin Mendirikan Bangunan (SIMB) Nomor : IX.2/0740/DPM-PTSP/2020 tertanggal 15 Juni 2020 kepada Fahmi Oktorianto, SH (PT. Protelindo);

9. Bahwa sejak beroperasinya menara, tidak pernah ada keberatan dari masyarakat sekitar, dan sebaliknya masyarakat merasakan dampak positif berupa terselenggaranya telekomunikasi dengan baik di daerah sekitar Menara Telekomunikasi;

10. Bahwa atas uraian tersebut diatas membuktikan keseriusan Tergugat II Intervensi telah mengikuti seluruh prosedur dan kewajiban dalam permohonan pembangunan menara telekomunikasi, dan telah terselenggaranya komunikasi untuk kepentingan umum, sehingga selayaknya menurut hukum untuk dilindungi;

## **FUNDAMENTUM PETENDI PENGGUGAT TIDAK DIDASARI FAKTA-FAKTA HUKUM YANG SEBENARNYA**

11. Bahwa Tergugat II Intervensi membantah Alasan/ Dasar Gugatan Penggugat angka 2 (dua), karena pada kenyataannya sebelum melakukan pembangunan Menara Telekomunikasi, Tergugat II Intervensi telah terlebih dahulu mendapatkan Ijin Warga 07 Maret 2013, de



ngan diketahui oleh Kepala Lingkungan II, Lurah Kelurahan Lalang dan Camat Rambutan;

**12.** Bahwa sebagaimana diakui dan dinyatakan sendiri oleh Penggugat dalam Alasan/ Dasar Gugatan Penggugat angka 3 (tiga), bahwa penyebab kerusakan alat elektronik yang di klaim Penggugat adalah dengan dasar informasi teman-teman Penggugat dan artikel, dan Bukan merupakan pembuktian yang sah, sehingga dalil Penggugat patut untuk dikesampingkan;

**13.** Bahwa Alasan/ Dasar Gugatan Penggugat angka 4 (empat) telah terbantah dengan sendirinya karena sebagaimana dikutip sendiri oleh Penggugat bahwa DPMPSTSP PEMKO Tebing Tinggi melalui surat Nomor: 503/289/DPMPSTSP/2024 tanggal 16 Februari 2024, pada pokoknya atas pendirian Menara Telekomunikasi tersebut telah diminta persetujuan masyarakat sekitar sebagaimana Peraturan Bersama Menteri Tahun 2009 dan telah dilakukan kunjungan ke lokasi Menara Telekomunikasi serta berkoordinasi dengan pihak Kelurahan Lalang sejak berdirinya Menara Telekomunikasi, bahwa sampai dengan saat ini belum pernah ada laporan adanya efek negatif yang dirasakan masyarakat sehingga kerusakan peralatan elektronik milik Penggugat yang disebabkan oleh efek berdirinya Menara Telekomunikasi, sehingga dalil Penggugat adalah tidak mendasar dan hanya asumsi pribadi dari Penggugat, sehingga dalil Penggugat patut untuk dikesampingkan;

**14.** Bahwa Tergugat II Intervensi membantah Alasan/ Dasar Gugatan Penggugat angka 5 (lima) dan angka 6 (enam) dan 7 (tujuh), karena Tergugat II Intervensi telah melaksanakan seluruh prosedur pembangunan menara telekomunikasi sesuai persyaratan dan pedoman pembangunan dan penggunaan bersama menara berdasarkan Peraturan Bersama Menteri Tahun 2009 sehingga telah terbit Surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dari DPMPSTSP PEMKO Tebing Tinggi, dan sebaliknya Penggugat tidak pernah dapat membuktikan bahwa Penggugat memiliki hak untuk diminta persetujuan dan/atau berada



dalam radius ketinggian Menara Telekomunikasi, oleh karenanya nyata dan jelas bahwa dalil Penggugat adalah tidak berdasar sehingga haruslah ditolak oleh Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*.

## **PENERBITAN OBJEK SENGKETA TELAH SESUAI DENGAN ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAH YANG BAIK (AAUPB)**

15. Bahwa penerbitan Objek Sengketa yang dilakukan oleh DPMP TSP PEMKO Tebing Tinggi telah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka keberatan yang diajukan Penggugat atas dasar AAUPB haruslah ditolak, namun demikian apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Tergugat II Intervensi tetap pada pendirian bahwa penerbitan Objek Sengketa telah sesuai peraturan dan prosedur yang berlaku serta telah memenuhi AAUPB, sebagai berikut :

a. Asas Kepastian Hukum adalah asas dalam Negara Hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan;

Bahwa Tergugat II Intervensi telah mengikuti seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam proses pembangunan dan pengoperasian menara telekomunikasi, sebagaimana pada asas *Presumptio Iustae Causa* yang artinya keputusan pemerintah harus selalu dianggap benar dan sah sebelum ada keputusan hukum tetap yang menyatakan bahwa keputusan dimaksud itu tidak berlaku dan asas tersebut dipertegas dalam ketentuan Pasal 67 ayat (1) Jo. Pasal 115 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga menunjukkan bahwa prosedur hukum telah diikuti dengan baik serta untuk memberikan jaminan kepastian hukum bagi Tergugat II Intervensi yang telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Peraturan Bersama Menteri Tahun 2009, termasuk persetujuan warga sekitar dan penerbitan Surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB);



b. Asas Kecermatan adalah asas yang mengandung arti bahwa suatu keputusan dan/atau tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum keputusan dan/atau tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan;

Bahwa prosedur penerbitan izin menara telekomunikasi oleh DPMPTSP PEMKO Tebing Tinggi telah dilakukan dengan cermat, berdasarkan informasi dan dokumen yang lengkap serta sah dari Tergugat II Intervensi. Seluruh proses yang dilaksanakan, mulai dari penandatanganan Perjanjian Sewa, persetujuan warga sekitar, hingga penerbitan Surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB), dilakukan setelah melalui persiapan yang matang dan pengecekan atas dokumen administratif. Sehingga Tergugat II Intervensi telah memastikan bahwa seluruh prosedur yang diikuti, termasuk syarat-syarat penerbitan dokumen dari DPMPTSP PEMKO TEBING TINGGI, memenuhi standar legalitas yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu DPMPTSP PEMKO Tebing Tinggi telah mempertimbangkan secara hati-hati semua aspek hukum dan administratif sebelum melaksanakan pembangunan menara;

c. Asas Tidak Menyalahgunakan Kewenangan adalah asas yang mewajibkan setiap Badan dan/atau pejabat pemerintahan tidak menggunakan kewenangannya untuk kepentingan pribadi atau kepentingan yang lain dan tidak sesuai dengan tujuan pemberian kewenangan tersebut, tidak melampaui, tidak menyalahgunakan, dan/atau tidak mencampuradukkan kewenangan; Bahwa DPMPTSP PEMKO Tebing Tinggi, tidak menggunakan kewenangannya untuk kepentingan pribadi atau melampaui batas yang diberikan oleh hukum, demikian pula atas izin yang diterbitkan oleh DPMPTSP PEMKO Tebing Tinggi kepada Tergugat II Intervensi untuk mendirikan dan mengoperasikan menara tel



ekomunikasi didasarkan pada perjanjian sewa menyewa yang sah dengan pemilik tanah serta telah memperoleh persetujuan warga dan otoritas pemerintah setempat, sehingga telah sesuai dengan tujuan pemberian kewenangan;

**d.** Asas Pelayanan Yang Baik adalah asas yang memberikan pelayanan yang tepat waktu, prosedur dan biaya yang jelas, sesuai dengan standar pelayanan, dan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Bahwa Tergugat II Intervensi telah memenuhi kewajiban administratif dan teknis dalam pembangunan menara telekomunikasi, seperti yang dipersyaratkan oleh DPMPSTSP PEMKO Tebing Tinggi. Penerbitan Objek Sengketa dilakukan setelah seluruh prosedur dilaksanakan sesuai standar yang berlaku, termasuk pengurusan izin yang tepat waktu dan dengan biaya yang jelas. Hal ini memastikan bahwa proses penerbitan izin dan pelaksanaan pembangunan menara dilakukan dengan pelayanan yang baik dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;

**e.** Asas Persamaan adalah asas perlakuan yang sama di depan hukum.

Bahwa baik Tergugat II Intervensi maupun seluruh warga sekitar dalam radius yang ditentukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, telah di perlakukan oleh DPMPSTSP PEMKO Tebing Tinggi secara setara. Persetujuan warga untuk pembangunan menara telekomunikasi telah dimintakan secara transparan tanpa adanya perlakuan diskriminatif. Semua pihak yang terlibat telah diberikan kesempatan yang sama untuk menyampaikan pendapat dan memberikan persetujuan;

### **III. PETITUM**

Bahwa berdasarkan alasan-alasan dan fakta-fakta hukum tersebut di atas, dengan ini Tergugat II Intervensi mohon agar kiranya Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili, memutus perkara *a quo* berkenan memutuskan:



**DALAM EKSEPSI:**

- Menerima eksepsi Tergugat II INTERVENSI untuk seluruhnya;
- Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ont vankelijkeverklaard*).

**DALAM POKOK PERKARA:**

- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Mengabulkan Jawaban Tergugat II Intervensi untuk seluruh;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

Penggugat mengajukan replik tertulis terhadap jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi masing-masing pada tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 06 November 2024. Dan terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat dan Tergugat II Intervensi masing-masing mengajukan duplik tertulis pada tanggal 13 November 2024;

Penggugat tidak mengajukan bukti surat dalam perkara ini, meskipun telah diberikan kesempatan yang cukup;

Tergugat telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda T-1 s.d. T-35, sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Surat izin mendirikan bangunan (SIMB) Nomor : 648/46/0203/KP2T/2023, tanggal 8 April 2013, atas nama R.Yan Setiawan (PT.PROTELINDO). (sesuai fotokopi);
2. Bukti T-2 : Surat Tanda setoran (STS) bukti pembayaran penerimaan Kas, tanggal 10 Juni 2020, Nama WP/WR : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tebing Tinggi (sesuai fotokopi);
3. Bukti T-3 : Surat Izin Mendirikan Bangunan Nomor : IX.2/0740/DPM-PTSP/2020, tanggal 15 Juni 2020, atas nama Fahmi Oktorianto,SH (PT.PROTELINDO). (sesuai fotokopi);
4. Bukti T-4 : Salinan peraturan wali kota Tebing Tinggi Nomor 26



- tahun 2014 tentang teknis pelaksanaan retribusi izin mendirikan bangunan, ditetapkan pada tanggal 8 September 2014 dan diundangkan pada tanggal 8 September 2014.(sesuai salinan resmi);
- 5 Bukti T-5 : Salinan peraturan walikota Tebing Tinggi nomor 46 tahun 2017 tentang pelimpahan kewenangan di bidang pelayanan perizinan dan nonperizinan kepada dinas penanaman modal dan pelayanan perizinan terpadu satu pintu kota Tebing Tinggi, ditetapkan pada tanggal 28 Agustus 2017, dan diundangkan pada tanggal 28 Agustus 2017 (sesuai salinan resmi);
- 6 Bukti T-6 : Surat Kuasa Nomor : 288/JKT-CEO/AG/PTI-JKT/XI/12 tanggal 2 November 2012, antara Adam Gifari, SE kepada R. Yan Setiawan. (sesuai fotokopi);
- 7 Bukti T-7 : Surat Nomor : 027/BPM-sitac/III/2023, tanggal 25 Maret 2013, Hal : Permohonan IMB yang ditunjukkan kepada Bapak Wali Kota Tebing Tinggi (sesuai fotokopi);
- 8 Bukti T-8 : Surat Keterangan Nomor : 648/39/LLG-III/2013, tanggal 18 Maret 2013, yang diterbitkan Lurah Lalang, Kecamatan Rambutan, Kota Tebing Tinggi (sesuai fotokopi);
- 9 Bukti T-9 : Surat Keterangan Nomor : 503/40/LLG-III/2013, tanggal 18 Maret 2013, yang diterbitkan Lurah Lalang, Kecamatan Rambutan, Kota Tebing Tinggi (sesuai fotokopi);
- 1 Bukti T-10 : Surat Keterangan Nomor : 648/121/CR-III/2013, tanggal 18 Maret 2013, yang diterbitkan Camat Rambutan, Kota Tebing Tinggi (sesuai fotokopi);
- 1 Bukti T-11 : Surat Keterangan Nomor : 503/0355/CR-III/2013, tanggal 18 Maret 2013, yang diterbitkan Camat Rambutan, Kota Tebing Tinggi (sesuai fotokopi);
- 1 Bukti T-12 : Bukti Pemberian IZIN atas Pendirian Menara Telekomunikasi Bersama (Ijin Warga / Tetangga DALAM Radius Menara Telekomunikasi), tanggal 7

Halaman 38 dari 56 halaman. Putusan Nomor 90/G/2024/PTUN.MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bukti T-13 : Maret 2013 (sesuai fotokopi);  
Surat Nomor : 0134/YS/TMM/PTI-TKJ/III/13, tanggal  
22 Maret 2013, Hal: Jaminan Keamanan Menara &  
Shelter telekomunikasi, kepada warga sekitar  
pembangunan Tower Telekomunikasi (SUM-NSM-  
0097-X-B) Jalan Kom.Yos Sudarso LK-II, Kelurahan  
Lalang, Kecamatan Rambutan, Kota Tebing Tinggi,  
Provinsi Sumatera Utara (sesuai fotokopi);
14. Bukti T-14 : Surat Pernyataan Tower Bersama, tanggal 22 Maret  
2013, dari PT. Profesional Telekomunikasi Indonesia  
(sesuai fotokopi);
- 1 Bukti T-15 : Surat Pernyataan, tanggal 17 Maret 2013, yang dibuat  
5 oleh SAPIRUDDIN (sesuai fotokopi);
- 1 Bukti T-16 : Surat Pernyataan dibuat oleh SAPIRUDDIN (sesuai  
6 fotokopi);
- 1 Bukti T-17 : Layout Lokasi dan Akses Jalan, tanggal 17 Maret  
7 1013, persetujuan pemilik lahan : SAPIRUDDIN  
(sesuai fotokopi);
- 1 Bukti T-18 : Surat Persetujuan Suami/Istri/Anak/Orang Tua,  
8 tanggal 17 Maret 2013, yang memberikan persetujuan  
: NURIANI (sesuai fotokopi);
- 1 Bukti T-19 : Berita Acara Kesepakatan (BAK), tanggal 4 Maret  
9 2013, oleh pemilik lahan Sapi Ruddin (sesuai fotokopi);
20. Bukti T-20 : Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 238/Kel.Lalang,  
atas nama pemegang hak :SAPIRUDDIN (sesuai  
fotokopi);
21. Bukti T-21 : Perjanjian Sewa Tanah/Bangunan antara PT.  
Propesional Telekomunikasi Indonesia dan  
SAPIRUDDIN, Nomor : LGL-SUM-NSM-0097-X-B,  
tanggal 5 Maret 2013 (sesuai fotokopi);
22. Bukti T-22 : Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi  
manusia Republik Indonesia, Nomor : C-00079

Halaman 39 dari 56 halaman. Putusan Nomor 90/G/2024/PTUN.MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



HT.01.01.TH.2023 tentang pengesahan Akta pendirian perseroan terbatas PT. Profesional Telekomunikasi Indonesia, tanggal 3 Januari 2003 (sesuai fotokopi);

23. Bukti T-23 : Salinan Akta pendirian perseroan terbatas "Profesional Telekomunikasi Indonesia, TANGGAL 8 Nopember 2002 (sesuai fotokopi);
- 2 Bukti T-24 : Surat Dinas Pekerjaan Umum Kota Tebing Tinggi, 4 keterangan situasi bangunan (K.S.B) Nomor : 648/222/IV/DPU/2013, tanggal 5 April 2013, atas nama : R. YAN SETIAWAN (PT. PROTELINDO) (sesuai fotokopi);
- 2 Bukti T-25 : Detail Design Package Rooftop For General Operator 5 Protelindo di Jalan. Kom. Yos Sudarso, LK II, . Kelurahan Lalang, Kec. Rambutan, Kota Tebing Tinggi, Provinsi Sumatera utara (sesuai fotokopi);
- 2 Bukti T-26 : Surat Kepala Dinas Perhubungan Kota Tebing Tinggi 6 Nomor : 551/430/PHB/2013, tanggal 5 April 2013, . perihal : Rekomendasi Ketinggian Menara Telekomunikasi (sesuai fotokopi);
- 2 Bukti T-27 : Surat Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu, Rincian 7 SKRD (Surat Ketetapan Retribusi Daerah), Nomor . ijin : 648/46/0203/KP2T/2013 (sesuai fotokopi);
- 2 Bukti T-28 : Salinan Peraturan Wali Kota Tebing Tinggi Nomor 9 8 Tahun 2008 Tentang Pedoman PELAYANAN Umum . Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu (KP2T) Kota Tebing Tinggi (sesuai fotokopi);
- 2 Bukti T-29 : Surat Izin Mendirikan Bangunan Nomor : 9 IX.2/0740/DPM PTSP/2020, tanggal 15 Juni 2020 . (sesuai asli);
- 3 Bukti T-30 : Surat Panggilan No. 140/ G/2024/PTUN-MDN, tanggal 0 5 Desember 2024 (sesuai asli);
- 3 Bukti T-31 : Surat panggilan (Kedua) No. 140/G/2024/PTUN-MDN, 1 tanggal 12 Desember 2024 (sesuai asli);

Halaman 40 dari 56 halaman. Putusan Nomor 90/G/2024/PTUN.MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Bukti T-32 : Surat Panggilan (Ketiga) No. 140/G/2024/PTUN-MDN,  
2 tanggal 19 Desember 2024 (sesuai asli);
- 3 Bukti T-33 : Foto copy gugatan dari LAW OFFICE KURNIAWAN &  
3 ASSOCIATES No. 140/G/2024/PTUN-MDN (sesuai  
fotokopi);
- 3 Bukti T-34 : Berita acara pengukuran jarak titik Tower Protelindo  
4 ke RM Takari, tanggal 17 Januari 2025 (sesuai asli);
35. Bukti T-35 : Foto pelaksanaan pengukuran jarak titik tower  
Protelindo ke RM Takari yang pelaksanaan  
bersamaan dengan Pemeriksaan Setempat  
(descente) objek perkara register Nomor:  
90/G/2024/PTUN.MDN, tanggal 17 Januari 2025  
(sesuai cetakan);

Tergugat II Intervensi telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pe  
mbandingnya, masing-masing diberi tanda T.II.Intv-1 s.d. T.II.Intv-8;

1. Bukti T.II.Intv-1 : Perjanjian Sewa tanah / bangunan No. LGL-SUM-NSM-0097-X-B tertanggal 5 Maret 2013 antara Sapiruddin dengan PT. Profesional Telekomunikasi Indonesia (sesuai asli);
2. Bukti T.II.Intv-2 : Amandemen pertama atas perjanjian sewa tanah/bangunan No. LGL-SUM-NSM-0097-X-B/RNW-II/AMD-I tertanggal 1 Maret 2021, antara Sapiruddin (Pemegang NIK 1276021003640001 dengan PT. Profesional Telekomunikasi Indonesia (sesuai asli);
3. Bukti T.II.Intv-3a : Bukti pemberian izin atas pendirian Menara Telekomunikasi Bersama dalam radius Menara Telekomunikasi tertanggal 7 Maret 2013 dengan diketahui oleh Kepala Lingkungan II, Lurah kelurahan Lalag dan Camat Rambutan (sesuai

Halaman 41 dari 56 halaman. Putusan Nomor 90/G/2024/PTUN.MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bukti T.II.Intv-3b : asli);  
Surat permohonan IMB dari Protelindo kepada  
DPMPTSP Pemko Tebing Tinggi (sesuai  
fotokopi);
5. Bukti T.II.Intv-4 : Surat izin Mendirikan Bangunan No.  
648/46/0203/KP2T/2023 tertanggal 08 April 2013  
atas nama R. Yan Setiawan (PT. PROTELINDO)  
yang diterbitkan oleh Dinas Pelayanan Modal dan  
pelayanan terpadu satu pintu Pemerintah Kota  
Tebing Tinggi (sesuai asli);
6. Bukti T.II.Intv-5 : Surat izin Mendirikan Bangunan  
No.IX.2/0740/DPM-PTSP/2020 tanggal 15 Juni  
2020 atas nama Fahmi Oktorianto, S.H (PT.  
Protelindo yang diterbitkan oleh Dinas Pelayanan  
Terpadu Satu Pintu Pemerintah Kota Tebing  
Tinggi (sesuai asli);
7. Bukti T.II.Intv-6 : Notulen rapat Penyelesaian permasalahan  
pendirian Tower PT. PROFESIONAL  
Telekomunikasi Indonesia yang dilaksanakan  
pada tanggal 07 Mei 2024 (sesuai fotokopi);
8. Bukti T.II.Intv-7 : Peta tangkapan Google Earth atas jarak Menara  
Telekomunikasi Tergugat II Intervensi dengan  
batas lahan terdekat milik Penggugat (sesuai  
*printout* computer);
9. Bukti T.II.Intv-8 : Berita Acara Pengukuran jarak titik Tower  
Protelindo Ke RM Takari (sesuai asli dan *printout*  
computer);

Penggugat tidak mengajukan saksi ataupun ahli dalam perkara ini,  
meskipun telah diberikan kesempatan yang cukup;

Tergugat mengajukan 1 (satu) orang saksi yang telah memberikan  
keterangan di bawah sumpah/janji menurut agama dan kepercayaannya:

Saksi Tergugat

1. MUHAMMAD FADLY:
  - Saksi bekerja di Dinas Perpustakaan dan Aset Daerah Kota  
Tebing Tinggi;



- Saksi pernah menjabat dilingkungan Dinas Perizinan tahun 2019 sebagai Kepala Bidang Pelayanan Perizinan di DPMPPTSP;
- Produk yang dikeluarkan oleh Dinas Perizinan yaitu izin usaha dan izin mendirikan bangunan;
- Persyaratan untuk permohonan izin mendirikan bangunan yaitu adanya permohonan dengan melampirkan persyaratan yang sudah ada dalam aturan;
- Persyaratan antara izin mendirikan bangunan dengan izin mendirikan bangunan tower secara prinsip sama, tetapi untuk IMB Tower ada persyaratan tambahan yaitu surat persetujuan dari warga sekitar dilingkungan radius tower dan surat perjanjian sewa menyewa;
- Saksi pada saat terbitnya objek sengketa Surat Izin Mendirikan Bangunan Nomor : IX.2/0740/DPM-PTSP/2020, tanggal 15 Juni 2020 Peruntukan Atas Bangunan Tower Telekomunikasi (*Rooftop Pole*) atas Nama Fahmi Oktorianto, SH (PT. Protelindo) menjabat sebagai Kepala Bidang Pelayanan Perizinan;
- Izin yang dimohonkan oleh PT. Protelindo yaitu izin Pendirian Tower;
- Yang dilampirkan dalam permohonan penerbitan izin tahun 2020 yaitu semua yang dipersyaratkan untuk terbitnya izin tersebut antara lain :
  - Spesifikasi teknis;
  - RAB;
  - Izin dari warga;
  - Surat perjanjian kontrak;
- Permohonan yang diajukan yaitu permohonan perpanjangan;
- Dalam surat permohonan sudah melampirkan administrasi yang harus disiapkan oleh pemohon, salah satunya adalah surat persetujuan dari warga;
- Syarat persetujuan warga bukan Dinas yang menyiapkan tetapi pemohon;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Syarat teknis kelayakan tower diverifikasi langsung oleh Dinas Teknis yang diajukan oleh DPMPTSP setelah masuknya permohonan;
- Frekwensi gelombang bukan kewenangan DPMPTSP;
- Selama bertugas sejak tahun 2019 sampai 2022 tidak ada komplain masyarakat radius ke DPMPTSP terhadap berdirinya tower;
- Ada perbedaan prosedural pendaftaran IMB secara spesifik bangunan dengan tower sebagaimana diatur dalam Peraturan Wali Kota Tebing Tinggi Nomor 24 Tahun 2016;
- Perbedaan terkait persyaratan tambahan untuk menara telekomunikasi berupa izin warga setempat dalam radius dan perjanjian kontrak;
- Untuk tower jangka waktu berdasarkan kontrak terhadap tanah tersebut;
- Masa berlaku untuk IMB biasa seumur hidup;
- Jangka waktu izin untuk tower telekomunikasi diatur dalam Peraturan Wali Kota Tebing Tinggi Nomor 24 Tahun 2016;
- Apabila perjanjian kontrak berakhir dan telah diadendum maka diprioritaskan diperpanjang;
- Untuk perpanjangan selagi tidak ada perubahan fungsi proses verifikasinya sama;
- Izin dikeluarkan setelah dibayarkannya retribusi;
- Persetujuan warga wajib dipenuhi oleh pemohon IMB menara telekomunikasi;
- Untuk perpanjangan izin adanya permohonan perpanjangan dari PT. Protelindo;
- Penerbitan IMB merupakan kewenangan DPMPTSP karena telah dilimpahkan oleh Wali Kota sesuai Peraturan Wali Kota Tebing Tinggi Nomor 46 Tahun 2017;
- Perpanjangan IMB PT. Protelindo telah sesuai prosedur;

Halaman 44 dari 56 halaman. Putusan Nomor 90/G/2024/PTUN.MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat II Intervensi mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah/janji menurut agama dan kepercayaannya:

## Saksi Tergugat II Intervensi

### 1. SAPIRUDDIN:

- Saksi memiliki hubungan Sewa Menyewa pada bangunan milik saksi berupa Rumah/Ruko yang berdiri diatasnya berupa Menara Telekomunikasi milik PT. Protelindo;
- Saksi menerangkan hubungan sewa menyewa berdasarkan Surat Perjanjian Sewa Menyewa antara Saksi dengan PT. Protelindo;
- Saksi menerangkan bahwa perjanjian sewa pada tahun 2013 sampai dengan 2023, kemudian diperpanjang pada tahun 2023 sampai dengan tahun 2033;
- Saksi menerangkan tidak mengetahui seperti apa pembangunan tower tersebut;
- Saksi menerangkan mengenal Al Fiqih, dia adalah anak pemilik rumah;

### 2. HOLMES FERNANDO PASARIBU:

- Saksi menerangkan bekerja di Protelindo sejak 2016, bekerja dibagian site property untuk penyelesaian masalah site baik dengan masyarakat maupun pemerintahan, dan sejak 2018 saksi bekerja di area Sumbagut;
- Saksi menerangkan permasalahan yang biasa terjadi terhadap Tower itu umumnya warga yang berkeberatan, proposal dan lingkungan;
- Saksi menerangkan cara memfilter dan memverifikasi permasalahan di Tower dengan cara memastikan warga yang keberatan berada pada Radius Tower;
- Saksi menerangkan setiap permasalahan hanya kepada warga yang sekitar radius saja;
- Saksi menerangkan warga radius itu cakupannya sesuai dengan tinggi menara;

Halaman 45 dari 56 halaman. Putusan Nomor 90/G/2024/PTUN.MDN



- Saksi menerangkan bahwa terkait Radius yaitu diatur dalam peraturan bersama Menteri tahun 2009 pasal 11;
- Saksi menerangkan objek sengketa ini berlokasi di jalan lintas tebing tinggi;
- Saksi menerangkan hubungan hukum PT. Protelindo dengan Pemilik di lokasi adalah kerja sama sewa menyewa dengan jangka waktu dari tahun 2013 sampai 2023 kemudian akan diperpanjang 10 tahun sampai 2033;
- Saksi menerangkan tidak mengenal bapak Al Fiqih, hanya mengetahui rumah makan Takari;
- Saksi menerangkan bahwa sejak saksi memegang area Sumbagut dari tahun 2018 sebagai perwakilan protelindo sampai sekarang belum pernah mendapatkan komplain atau penghalangan atau notifikasi dalam bentuk apapun dari Rumah Makan Takari atau Bpk Al Fiqih terkait Tower;
- Saksi menerangkan bahwa yang bertugas di area tersebut adalah bawahan saksi dan semuanya harus berkoordinasi dengan saksi;
- Saksi menerangkan bahwa seluruh pekerja di area Tower tidak pernah mendapatkan komplain, karena langsung masuk ke melaporkan kepada saksi;
- Saksi menerangkan bahwa saksi petugas lapangan Operasional Maintenance yang rutin melakukan pengecekan Tower dan apabila ada keluhan dari lingkungan maupun warga akan mereka samapikan langsung ke sistem;
- Saksi menerangkan bahwa jarak makan rumah takari sudah pernah dilakukan pengukuran ketinggian menara kita itu 23.5 meter dan rumah makan tersebut jaraknya lebih dari 23.5 yaitu sekitar 25 meter;
- Saksi menerangkan terkait berita acara pengukuran pada waktu itu saksi melakukan pengukuran dengan beberapa instansi dan mengukur jarak terjauh dari ketinggian menara tower

Halaman 46 dari 56 halaman. Putusan Nomor 90/G/2024/PTUN.MDN



dimana jarak terjauh adalah 23.5 meter dan rumah makan Takari, tidak termasuk dalam warga radius;

- Saksi menerangkan bahwa tidak ada keberatan dari penggugat yang merasa terganggu kenyamanannya dengan adanya Tower tersebut, bahkan saksi tidak pernah bertemu Penggugat;
- Saksi menerangkan bahwa rutinitas untuk visit ke Tower ada preventive maintenance minimal 1 bulan sekali;
- Saksi menerangkan bahwa sejak saksi bekerja di area sumbagut tahun 2018 sampai sekarang belum ada dan record di sistem juga tidak ada terkait kerusakan alat-alat elektronik karna keberadaan tower;

Pengadilan telah melaksanakan Pemeriksaan Setempat di lokasi sebagaimana dimaksud dalam objek sengketa pada hari Jumat, tanggal 17 Januari 2025;

Penggugat tidak mengajukan kesimpulan;

Tergugat dan Tergugat II Intervensi, masing-masing telah mengajukan kesimpulannya pada tanggal 5 Maret 2025;

Segala sesuatu dalam Berita Acara Persidangan telah termuat dan merupakan satu kesatuan dalam putusan ini;

Pada akhirnya para pihak mohon putusan pengadilan.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah Surat Izin Mendirikan Bangunan Nomor: IX.2/0740/DPM-PTSP/2020 tanggal 15 Juni 2020 Peruntukan Atas Bangunan Tower Telekomunikasi (*Rooftop Pole*) Atas Nama Fahmi Oktorianto, S.H. (PT. Protelindo) (*vide* bukti T-3 = T.II.Intv.-5);

Menimbang, bahwa Penggugat tidak lagi pernah datang menghadiri sidang sejak agenda pembuktian serta juga tidak mengajukan kesimpulannya melalui Sistem Informasi Peradilan walau sudah dipanggil



secara sah dan patut oleh Pengadilan, oleh karena itu Penggugat dianggap tidak menggunakan haknya;

Menimbang, bahwa Pengadilan akan mempertimbangkan eksepsi dan pokok perkara:

Eksepsi Tergugat:

- *Error in Persona*;

Eksepsi Tergugat II Intervensi:

1. Penggugat tidak memiliki *Legal standing* dan Kepentingan yang dirugikan dengan diterbitkannya Objek Sengketa Oleh Tergugat;
2. Gugatan Penggugat *Error in Persona*;
3. Gugatan Penggugat Prematur;
4. *Obscuur Libel* (Gugatan Kabur).

Menimbang, bahwa atas eksepsi tersebut, Pengadilan mempertimbangkan Tergugat II Intervensi terkait Penggugat tidak memiliki kepentingan (*legal standing*) terlebih dahulu, dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sesuai dengan dalil Tergugat II Intervensi pada poin eksepsi Penggugat tidak memiliki kepentingan, yang pada pokoknya menyebutkan bahwa Penggugat tidak memiliki *legal standing* dan kepentingan yang dirugikan atas terbitnya Objek Sengketa karena Penggugat bukan termasuk warga/Tetangga dalam radius ketinggian menara telekomunikasi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan sengketa a quo, ditemukan fakta-fakta hukum sebagaimana yang didalilkan oleh Para Pihak melalui jawab-jawab dan pembuktian dalam persidangan, yaitu sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat merupakan warga di Jalan K.L. Yos Sudarso Nomor 76, Kelurahan Lalang, Kecamatan Rambutan, Kota Tebing Tinggi dan membuka usaha rumah makan RM Takari;
- Bahwa Tergugat II Intervensi merupakan badan hukum perdata yang berbentuk perseroan terbatas (PT) yang bergerak di bidang usaha



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembangunan, penyediaan dan pengoperasian menara untuk perusahaan-perusahaan telekomunikasi di Indonesia sesuai dengan maksud dan tujuan yang tertera pada akta pendirian perseroan terbatas (vide bukti T-23);

— Bahwa, untuk menjalankan usahanya, pada tanggal 5 Maret 2013 Tergugat II Intervensi melakukan perjanjian sewa tanah/bangunan Nomor: LGL-SUM-NSM-0097-X-B dengan Sapiruddin yang merupakan pemilik bangunan yang terletak di Jl. Kom. Yos Sudarso LK II Kel. Lalang, Kecamatan Rambutan, Kota Tebing Tinggi Provinsi Sumatera Utara (vide bukti T-21 = T.II.Intv.-1), dan diperpanjang dalam Amandemen Pertama atas Perjanjian Sewa Tanah/Bangunan Nomor: LGL-SUM-NSM-0097-X-B/RNW-II/AMD-I tertanggal 1 Maret 2021 (vide Bukti T.II.Intv-2), yang mana bangunan ini disewakan kepada Tergugat II Intervensi untuk membangun, memasang dan mengoperasikan menara telekomunikasi;

— Bahwa, pada tanggal 8 April 2013 telah terbit Surat Izin Mendirikan Bangunan (SIMB) Nomor: 648/46/0203/KP2T/2013 atas nama R.Yan Setiawan (PT. Protelindo) Peruntukan atas Bangunan Tower Telekomunikasi (Rooftop Pole) dengan tinggi 23,5 m, yang diterbitkan oleh Walikota Tebing Tinggi (vide bukti T-1=T.II.Intv-4), yang kemudian pada tahun 2020 terbit Objek Sengketa yakni Surat Izin Mendirikan Bangunan Nomor: IX.2/0740/DPM-PTSP/2020 atas nama Fahmi Oktorianto, S.H. (PT. Protelindo) diterbitkan oleh Tergugat sebagai perpanjangan dari SIMB Nomor: 648/46/0203/KP2T/2013 (vide bukti T-3 =T.II.Intv-5);

— Bahwa, berdasarkan bukti T-12 = T.II.Intv-12, sebagai salah satu syarat pengajuan permohonan Surat Izin Mendirikan Bangunan menara telekomunikasi, Tergugat II Intervensi telah mendapatkan persetujuan/izin dari warga/tetangga dalam radius menara telekomunikasi tertanggal 7 Maret 2013 yang diketahui oleh Kepala Lingkungan II, Lurah Kelurahan Lalang, dan Camat Kecamatan Rambutan;

Halaman 49 dari 56 halaman. Putusan Nomor 90/G/2024/PTUN.MDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



— Bahwa, berdasarkan bukti T.II.Intv-8 dan T.II.Intv-7 serta dikuatkan dengan fakta yang didapatkan oleh Majelis Hakim pada saat Pemeriksaan Setempat di Lokasi Objek sengketa, tinggi tower adalah 23,5 m dan jarak antara tower milik PT. Proterlindo dengan tempat tinggal Penggugat (RM Takari) adalah 25 m;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Medan, menentukan sebagai berikut:

*“orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi”*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, dikaitkan dengan teori hukum acara yang dikenal dengan adagium *“point d’interest point d’action”* atau *“no interest no action”* yang berarti hanya orang/badan hukum perdata yang memiliki kepentingan terhadap suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Tata Usaha Negara tersebut dalam suatu sengketa Tata Usaha Negara di Pengadilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, tidak menjelaskan arti kepentingan, oleh karena itu kepentingan dapat dipahami dari doktrin maupun yurisprudensi;

Menimbang, bahwa kepentingan secara substantif adalah nilai yang harus dilindungi oleh hukum yang dapat diukur dengan ada tidaknya hubungan hukum antara orang yang bersangkutan dengan keputusan tata usaha negara yang menjadi objek sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 11 ayat (1) dan (2) Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri



Komunikasi dan Informatika dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 18 Tahun 2009 yang menyatakan bahwa:

- (1) *Permohonan Izin Mendirikan Bangunan Menara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 melampirkan persyaratan sebagai berikut:*
  - a. *persyaratan administratif; dan*
  - b. *persyaratan teknis.*
- (2) *Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari:*
  - a. *status kepemilikan tanah dan bangunan;*
  - b. *surat keterangan rencana kota;*
  - c. *rekomendasi dari instansi terkait khusus untuk kawasan yang sifat dan peruntukannya memiliki karakteristik tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9;*
  - d. *akta pendirian perusahaan beserta perubahannya yang telah disahkan oleh Departemen Hukum dan HAM;*
  - e. *surat bukti pencatatan dari Bursa Efek Indonesia (BEJ) bagi penyedia menara yang berstatus perusahaan terbuka;*
  - f. *informasi rencana penggunaan bersama menara;*
  - g. ***persetujuan dari warga sekitar dalam radius sesuai dengan ketinggian menara;***
  - h. *dalam hal menggunakan genset sebagai catu daya dipersyaratkan izin gangguan dan izin genset.*

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah Penggugat memiliki kepentingan yang harus dilindungi atas terbitnya Objek Sengketa adalah dengan merujuk Pasal 11 ayat (2) tepatnya pada huruf g Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Komunikasi dan Informatika dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 18 Tahun 2009, bahwa salah satu persyaratan administratif untuk mengajukan permohonan surat izin mendirikan bangunan adalah dengan melampirkan persetujuan dari warga sekitar dalam radius sesuai dengan ketinggian menara;



Menimbang, bahwa setelah Pengadilan mencermati bukti T-12 = T.II.Intv.-3a berupa Bukti Pemberian Izin Atas Pendirian Menara Telekomunikasi (Ijin Warga/Tetangga dalam radius menara telekomunikasi) tertanggal 7 Maret 2013 yang telah ditandatangani oleh 10 (sepuluh) orang warga dan diketahui oleh Kepala Lingkungan II, Lurah Lalang, dan Camat Rambutan, serta bukti T-13 yang berupa Surat Jaminan Keamanan Menara & Shelter Telekomunikasi tertanggal 22 Maret 2013, dapat diketahui bahwa warga masyarakat yang berkepentingan yakni merupakan warga sekitar yang masih dalam radius sesuai dengan ketinggian menara, dan kepentingannya dilindungi dengan jaminan keamanan jika terjadi kelalaian teknis yang menyebabkan kerugian jiwa dan harta benda bagi warga yang tinggal di sekitar menara;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.II.Intv-7 dan T.II.Intv-8 serta dikuatkan dengan fakta yang ditemukan di lapangan pada saat pemeriksaan setempat, tinggi menara telekomunikasi adalah 23,5 m sedangkan tempat tinggal Penggugat berjarak 25 m dari titik menara telekomunikasi;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta hukum diatas, atas dalil Penggugat yang pada pokoknya menyatakan bahwa Objek Sengketa diterbitkan tanpa memperoleh persetujuan dari Penggugat selaku warga yang tinggal dalam radius sesuai dengan ketinggian menara adalah tidak relevan, karena Pengadilan berpendapat bahwa jarak tempat tinggal Penggugat dengan bangunan menara telekomunikasi telah melewati radius ketinggian menara yang ditentukan dalam Pasal 11 ayat (2) tepatnya pada huruf g Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Komunikasi dan Informatika dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 18 Tahun 2009, sehingga Penggugat bukan termasuk warga masyarakat yang harus diminta persetujuannya sebagai syarat permohonan surat izin mendirikan bangunan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat bukan termasuk warga masyarakat yang harus diminta persetujuannya sebagai syarat permohonan, maka Pengadilan berpendapat bahwa Penggugat tidak memiliki kepentingan yang harus dilindungi oleh hukum atas terbitnya Objek Sengketa dan tidak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki kepentingan untuk mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Pengadilan berpendapat Penggugat tidak mempunyai kepentingan (*legal standing*), sehingga eksepsi mengenai kepentingan dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa dikarenakan eksepsi tentang Penggugat tidak memiliki kepentingan (*legal standing*) diterima, maka eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi selebihnya tidak perlu untuk dipertimbangkan kembali;

## **Pokok Perkara:**

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi tentang Penggugat tidak memiliki kepentingan (*legal standing*) diterima, maka terhadap pokok perkara tidak relevan lagi dipertimbangkan sehingga gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak diterima, Penggugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah dihukum membayar biaya perkara sejumlah yang tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mempertimbangkan seluruh alat bukti yang disampaikan para pihak namun untuk mengambil putusan hanya menguraikan alat bukti yang relevan dengan perkara ini;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan;

## **MENGADILI**

Dalam eksepsi:

Menerima Eksepsi Tergugat II Intervensi tentang Penggugat tidak mempunyai kepentingan (*legal standing*);

Dalam pokok perkara:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;

Halaman 53 dari 56 halaman. Putusan Nomor 90/G/2024/PTUN.MDN

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.974.500,- (*Tiga Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Empat Lima Ratus Rupiah*);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada hari **Selasa**, tanggal **11 Maret 2025**, oleh **Debora D. R. Parapat, S.H., M.Kn.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Fatimah Nur Nasution, S.H.** dan **Maria Pingkan Telew, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum serta disampaikan kepada para pihak yang sekaligus pula dipublikasikan untuk umum melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari **Rabu**, tanggal **19 Maret 2025** oleh Majelis Hakim tersebut, dan dibantu oleh **Betty Yoelanda, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Medan serta dihadiri oleh prinsipal dan/atau kuasa para pihak;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

dto

dto

**1. Fatimah Nur Nasution, S.H.**

**Debora D. R. Parapat, S.H., M.Kn.**

dto

**2. Maria Pingkan Telew, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

dto

**Betty Yoelanda, S.H., M.H.**

Rincian biaya perkara:

- |    |                      |     |           |
|----|----------------------|-----|-----------|
| 1. | Biaya ATK Perkara    | Rp. | 370.000,- |
| 2. | Hak-Hak Kepaniteraan | Rp. | 30.000,-  |

Halaman 54 dari 56 halaman. Putusan Nomor 90/G/2024/PTUN.MDN



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

3.	Surat Panggilan	Rp.	384.500,-
4.	Meterai	Rp.	30.000,-
5.	Redaksi	Rp.	30.000,-
6.	Pemeriksaan Setempat	Rp.	3.070.000,-
7.	PNBP Pemberitahuan Putusan Sela	Rp.	30.000,-
8.	PNBP Surat Panggilan Para Pihak	<u>Rp.</u>	<u>30.000,-</u>
	<b>JUMLAH</b>	Rp.	3.974.500,-